



PUTUSAN

NOMOR 78/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2015 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor : 78/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 11 Maret 2015, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 April 2009 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.174/PW.01/120/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 1 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar pada tanggal 31 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) Minggu, kemudian pindah ke Palembang selama 3 (tiga) bulan, lalu kembali lagi ke Pematangsiantar di rumah orang tua Tergugat dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 31 Januari 2010, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta nafkah tersebut kepada Tergugat;
6. Bahwa pada pertengahan bulan September 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal yang sama di atas Penggugat meminta nafkah lahir dan batin kepada Tergugat, Tergugat selalu menolak dan marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2009 disebabkan hal yang sama di atas. karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan saat ini;
8. Bahwa sejak akhir bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, tidak pernah berbaikan dan sudah

Hal 2 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan hubungan suami isteri lagi selama 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan lamanya;

9. Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa karena kelakuan Tergugat tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.174/PW.01/120/2010, tanggal 31 Mei 2010, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saya, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di di rumah orangtua Tergugat di Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran perselisihan, dan saya sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut karena berdekatan tempat kediaman saya dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar akhir tahun 2009;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat;
 - Bahwa saya tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan saya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 tahun lebih lamanya, dan Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa saya tidak mengetahui usaha pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saya sebagai kakak ipar, tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru poud, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di di rumah orangtua Tergugat di Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saya mengetahuinya karena saya sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar akhir tahun 2009;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst



- Bahwa Penggugat yang menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dengan berjualan makanan ringan;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 tahun lebih lamanya, dan Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saya tidak mengetahui usaha pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya sebagai kakak ipar, tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 19 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.174/PW.01/120/2010 tanggal 31 Mei 2010, bahwa pada bulan Agustus 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak pertengkaran pada akhir September 2010, bahkan telah pisah tempat tinggal sudah 5 tahun 5 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Hal 7 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 3, 4, 6 dan 8, 9, 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri, karena tempat kediaman saksi berdekatan dengan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat

Hal 8 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama adalah fakta yang dialami oleh saksi sendiri karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada akhir Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan September 2009;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 tahun 5 bulan lamanya`;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun,

Hal 9 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (*broken marriage*);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;

4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits tentang nafkah :

قال رسول الله صلعم في رجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما

Artinya : Rasul pernah menceraikan suami isteri karena suaminya tidak mampu menafkahi istrinya;

Ka'idah fikih tentang pertengkaran:

1. قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

Ka'idah fikih tentang pertengkaran:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Alhadits tentang mengasuh anak:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal 10 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in suhra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida., S.H., Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasyiah Bintang., S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd
Dra. Shafrida. S.H

Ketua Majelis,
ttd
Sabaruddin Lubis. S.H

Hakim Anggota
ttd
Taufik., S.H.I., M.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nurasyiah Bintang., S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,-

Hal 13 dari 13 hal Pts.No.78/Pdt.G/2015/PA.Pst